



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022 - 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 - 2041 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022 - 2041.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Rencana Induk adalah sebuah perencanaan yang menitik beratkan uraian kebijakan institusi.
5. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
6. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
9. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
10. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Pasal 2

Penyusunan RISPAM dimaksudkan sebagai Pedoman Pemerintah Daerah dalam sistem pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana Air Minum untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun dalam rangka pemenuhan Pelayanan Air Minum yang mengedepankan standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

Pasal 3

Pengaturan RISPAM bertujuan untuk:

- a. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyediaan jasa pelayanan; dan
- c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Pasal 4

- (1) RISPAM ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan perubahan dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Daerah.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan air minum.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 5

RISPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6


- (1) Pengawasan dan Pemantauan terhadap pelaksanaan RISPAM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang Perencanaan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang Perencanaan selaku Koordinator pembangunan daerah melaporkan hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI TULUNGAGUNG, p



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, MSi

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2023 Nomor 12

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2023


TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022 - 2041

No	URAIAN	Kec. Ngujang	Kec. Tulungaung	Kec. Tulungagung
1	Alamat	Desa Ngujang	Desa Panggungrejo	Desa Tertek
2	Kode titik sampling	010	030	020
3	Nama titik sampling	Kali Brantas	Kali Song	Kali Ngrowo
4	Hulu/hilir/tengah/muara	Hilir	Hilir	Hilir
5	Titik koordinat (GPS)	S : 08°01,065' E : 111°55,474'	S : 08°03,595' E : 111°53,362'	S : 08°04,283' E : 111°50,946'
6	Waktu analisis (jam)	09.45 WIB	10.36 WIB	10.55 WIB
7	Tgl/bln/thn	1 Desember 2021	1 Desember 2021	1 Desember 2021
8	Cuaca	Cerah	Cerah	Cerah
9	Musim	Kemarau	Kemarau	Kemarau

NO.	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL UJI			METODE	KET.
				Sungai Brantas	Sungai Song	Sungai Ngrowo		
XIV. FISIKA								
1	Temperatur	°C	deviasi 3	25	27.3	28.5		
2	Residu Terlarut	mg/L	1000	199	116	282	Gravimetry	
3	Residu Tersuspensi	mg/L	50	71	28	45		
4	DHL	µmhos/cm	-	291.9	133.0	206.4		
XV. KIMIA ANORGANIK								
1	pH	-	6-9	6.95	7.3	7.12		
2	DO	mg/L	4	5.44	6.8	4.8		
3	Besi	mg/L	(-)	1.71	2.07	0.67	Test Kit	
8	Sulfid	mg/L	0.002	0.25	0.11	0.11	Test Kit	
9	Flouride	mg/L	1.5	-	-	0.13	Test Kit	
10	Nitrate	mg/L	10	3.7	1.6	1.5	Test Kit	
11	Nitrite	mg/L	0.06	0.07	0.05	0.07	Test Kit	
12	Phenol	mg/L	0.005	0.42	0.34	0.19	Test Kit	
13	MBAS	mg/L	0.02	0.23	0.16	0.13	Test Kit	
14	BOD	mg/L	3	2.58	3.28	3.2		
15	COD	mg/L	25	62.8	<LD	<LD		
XVI. MIKROBIOLOGI								
1	Total Coli	MPN/ml		2.3x10 ²	7.4x10 ²	2.5x10 ³		
2	E-Coli	MPN/ml		17	1.1x10 ³	3.2x10 ²		

BUPATI TULUNGAGUNG, P



MARYOTO BIROWO